Dokumen Evidence Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021





Dokumen
Keputusan
Kepala
Disdukcapil
Kabupaten
Bandung
tentang
Penetapan
Standar
Pelayanan
Dilingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5892126 Soreang - 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 470/ 185 / DISDUKCAPIL/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS

- Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 tahun : 1. Daerah-daerah Kabupaten dalam pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

- Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun Penyelenggaraan 2010 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014

Nomor 12);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
- 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 41);
- 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
- 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 22);
- 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 106 Tahun 2018 17. fungsi dan Tata Tugas, Keria Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Bandung 2018 Kabupaten Tahun Nomor Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 157);
- 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2);
- 19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung terdiri dari :
 - 1. penerbitan biodata penduduk WNI dan penduduk Orang Asing;
 - 2. penerbitan kartu keluarga penduduk WNI dan penduduk Orang Asing;
 - 3. penerbitan ktp-el bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing;
 - 4. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) penduduk WNI dan penduduk Orang Asing;
 - 5. pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) antar kab/kota/provinsi;
 - 6. pelayanan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI) antar kab/kota/provinsi;
 - 7. penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri bagi penduduk WNI untuk menetap (SKPLN);
 - 8. penerbitan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN);
 - 9. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing pemegang kitas ;
 - 10. pencatatan kelahiran penduduk WNI dan penduduk Orang Asing;
 - 11. pelayanan pencatatan akta perkawinan penduduk WNI dan penduduk Orang Asing;
 - 12. pelayanan pencatatan akta perceraian;
 - 13. pencatatan kematian penduduk WNI dan penduduk Orang Asing;
 - 14. pelayanan pencatatan pengangkatan anak penduduk WNI dan Orang Asing ;
 - 15. pelayanan pencatatan pengakuan anak penduduk WNI dan Orang Asing ;
 - 16. pelayanan pencatatan pengesahan anak penduduk WNI dan Orang Asing ;
 - 17. pelayanan pencatatan perubahan nama penduduk WNI dan Orang Asing ;
 - 18. pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI:
 - 19. pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil;

KETIGA : 20. pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil.

KEEMPAT

Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang

diselenggarakan oleh Dinas sesuai potensi daerah;

Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara,

KELIMA : pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal JULI 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

> <u>Drs. H. S A L I M I N,M.Si</u> NIP. 19620111 198603 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 470/185/DISDUKCAPIL/2021

TANGGAL: 29 JULI 2021

TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Untuk memberi kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam proses pelayanan dan mengukur kinerja serta memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih baik, maka setiap pelayanan publik wajib memiliki Standar Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang kemudian secara teknis diaplikasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

B. STANDAR PELAYANAN

1. PENERBITAN BIODATA PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Biodata Penduduk WNI: 1. surat pengantar dari RT dan RW; 2. foto copy bukti pendidikan terakhir atau ijazah atau surat tanda tamat belajar; 3. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu: - foto copy Kutipan Akta Kelahiran; - foto copy Kartu keluarga; - foto copy Kartu tanda penduduk (KTP-el); - foto copy Kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah atau kutipan akta nikah atau kutipan akta perceraian. 4. surat pernyataan telah tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Bandung yang ditandatangani di atas materai cukup dan diketahui oleh RT dan RW;
		B. Biodata Penduduk Orang Asing: 1. dokumen perjalanan; dan
		2. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
		C. Biodata Penduduk Orang Asing

	T	1	
		_	ing memiliki izin tinggal terbatas
			ing berubah status menjadi izin
			nggal tetap:
			dokumen perjalanan; surat keterangan tempat tinggal;
		۷.	dan
		3.	kartu izin tinggal tetap.
2.	Sistem, Mekanisme,		ndaftaran Secara Online :
	dan Prosedur	1.	
			SAKEDAP melalui Playstore
			Android atau link
			antrian.bandungkab.go.id
			untuk membuat akun dengan
			cara klik DAFTAR lalu mengisi
			nomor NIK KTP-el, data diri,
			alamat E-mail atau nomor
			Whatsapp;
		0	
		2.	klik DAFTAR lalu pemohon
			melengkapi data diri sebelum
			memilih jenis permohonan
			dokumen biodata penduduk;
		3.	pemohon memilih jenis layanan
			dokumen biodata penduduk;
		4.	pemohon membaca persyaratan
			terlebih dahulu;
		5.	setelah persyaratan dirasa
			lengkap, selanjutnya pemohon
			menentukan pilihan pengiriman
			dokumen biodata penduduk
			dalam bentuk PDF (<i>Portable</i>
			Document Format) baik melalui E-
			mail atau nomor whatsapp
			pemohon;
		6.	pemohon mengisi formulir,
			kemudian mengupload formulir
			tersebut beserta berkas
			persyaratan yang telah
			ditetapkan;
		7.	setelah selesai mengupload,
			pemohon menunggu hasil
			verifikasi berkas yang dilakukan
			oleh petugas/Admin;
		8.	pemohon akan menerima pesan
			konfirmasi DITERIMA atau
			DITOLAK jika berkas dinyatakan
			lengkap dan benar maka
			dokumen biodata penduduk akan
			langsung diproses dan apabila
			berkas tidak lengkap maka akan
			-
		0	pemohon untuk melengkapinya;
		9.	pemohon dapat mengakses
			tracking process jika berkas
			sedang diproses melalui Aplikasi

- SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. dokumen biodata penduduk yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan;
- 11. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen biodata penduduk dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.
- layanan penerbitan biodata penduduk untuk Orang Asing belum dapat dilaksanakan secara online.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung (melalui LOKET):

- 1. pemohon mengambil nomor antrian biodata penduduk di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan biodata penduduk dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan biodata penduduk, jika namun dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian biodata penduduk;
- 5. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen biodata penduduk kepada pemohon di loket pengambilan.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN BIODATA PENDUDUK SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI)

Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau **link antrian.bandungkab.go.id** untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp.

Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Dokumen Biodata Penduduk.

Pemohon memilih Jenis Layanan Biodata Penduduk.

Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu.

Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Dokumen biodata penduduk dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) baik melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon.

Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin.

Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen Biodata Penduduk akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemahan untuk melengkapinya

Pemohon dapat mengakses *tracking process* jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Dokumen Biodata Penduduk yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (Portable Document Format) sesuai pilihan yang telah ditentukan.

Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen biodata penduduk dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN BIODATA PENDUDUK SECARA TATAP MUKA LANGSUNG DI KANTOR DISDUKCAPIL

Pemohon mengambil nomor antrian Biodata Penduduk di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian. (5 s/d 10 menit)

Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket pelayanan. (5 s/d 10 menit)



Pemohon menunggu menerima resi penerimaan berkas dan proses penyelesaian Biodata Penduduk (15 s/d 30 menit) Berkas diproses (15 s/d 30 menit) tergantung jaringan

		←
		<u> </u>
		Setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen
		Biodata Penduduk kepada pemohon di
		loket pengambilan (1 s/d 5 menit)
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari s/d 3 (tiga) hari kerja sejak
0.	Penyelesaian waktu	persyaratan dinyatakan lengkap oleh
	1 city crescitati	petugas pelayanan Disdukcapil,
		kecuali apabila terjadi gangguan
		jaringan komunikasi data dan/ atau
		sarana dan prasarana yang
		berhubungan dengan penyelesaian
		dokumen kependudukan, akan
		diselesaikan pada hari berikutnya atau
		setelah jarkomdat sudah terkoneksi
		kembali.
4.	Biaya / tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/
		GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk WNI dan Penduduk
	_	Orang Asing.
6.	Penanganan	1. Kotak Pengaduan;
	Pengaduan Saran dan	2. Telp/ Fax ke 022-5892126;
	Masukan	3. Nomor Layanan Pengaduan
		Whatsapp 0821 1861 2428 ;
		4. SMS Getaway ke 08156006060;5. Website Kab Bandung ke
		5. Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id;
		6. Email Dinas ke
		Disdukcasip@bandungkab.go.id;
		7. Facebook ke
		disdukcasipkabbandung;
		8. Instagram ke disdukcasipbandung ;
		9. Twitter @disdukcasipbdg;
		10. Tatap muka langsung melalui Meja
		Pelayanan Pengaduan; dan
		11. Pengaduan/saran/masukan yang
		tidak tertangani oleh petugas
		pelayanan, dilayani melalui
		mekanisme pengaduan sesuai
	Wol-to D-1	dengan ketentuan yang berlaku.
7	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis :
		08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00 WIB (Jam Istranat)
		b. Jumat:
		08.00-11.30 WIB
		11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00
L		10.00 10.00

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun
		2006 tentang Administrasi

- Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Penyelenggaraan Tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Penyelenggaraan tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung;
- 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.

2	Sarana Prasarana	tempat parkir, tempat cuci tangan,		
	dan/atau Fasilitas	nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas dan lansia, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi SIAK, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.		
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA/ D3 / S1 		
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasie Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 		
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office: 1 Orang2. Operator: 1 Orang; dan		
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya Kode etik pegawai; dan tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. 		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila biodata penduduk sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon. 		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan 		

	berkelanjutan	sebagai	upaya
	perbaikan dan	peningkatan	kinerja
	pelayanan.		

2. PENERBITAN KK PENDUDUK WNI DAN PENDUDUK ORANG ASING.

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Penerbitan KK baru bagi penduduk
		WNI:
		1. buku nikah/kutipan akta
		perkawinan atau kutipan akta
		perceraian; 2. surat keterangan pindah/surat
		2. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi
		penduduk yang pindah dalam
		wilayah NKRI;
		3. surat keterangan pindah luar negeri
		yang diterbitkan oleh Disdukcapil
		Kabupaten/Kota bagi WNI yang
		datang dari luar wilayah NKRI
		karena pindah;
		4. surat keterangan pengganti tanda
		identitas bagi penduduk rentan
		Administrasi Kependudukan;dan 5. petikan Keputusan Presiden tentang
		pewarganegaraan dan berita acara
		pengucapan sumpah atau
		pernyataan janji setia bagi Penduduk
		WNI yang semula
		berkewarganegaraan asing atau
		petikan Keputusan Menteri yang
		menyelenggarakan urusan
		pemerintahan di bidang hukum
		tentang perubahan status
		kewarganegaraan.
		B. Penerbitan KK karena perubahan bagi
		Penduduk WNI:
		1. KK lama; dan
		2. surat keterangan/bukti perubahan
		Peristiwa Kependudukan dan
		Peristiwa Penting.
		C. Penerbitan KK hilang atau rusak bagi
		Penduduk WNI:
		1. surat keterangan hilang dari
		kepolisian atau KK yang rusak; dan
		2. KTP-el.
		D. Persyaratan KK baru bagi Penduduk
		Orang Asing:
		1. izin tinggal tetap;
		2. buku nikah/kutipan Akta
		Perkawinan atau Kutipan Akta

Perceraian atau yang disebut dengan nama lain: dan keterangan 3. surat pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI. E. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk Orang Asing: dari 1. surat keterangan hilang kepolisian atau KK yang rusak; 2. kartu izin tinggal tetap; dan 3. KTP-el. A. Pendaftaran Secara Online: 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. pemohon Aplikasi mengakses SAKEDAP melalui Playstore Android atau antrian.bandungkab.go.id untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor whatsapp; 2. klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih permohonan jenis dokumen kartu Keluarga (KK); pemohon memilih jenis layanan kartu keluarga (KK); membaca persyaratan 4. pemohon terlebih dahulu; setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman dokumen kartu keluarga (KK) dalam bentuk PDF (Portable Document Format) baik melalui E-mail nomor atau whatsapp pemohon; 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan; setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin; 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi **DITERIMA** DITOLAK jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen kartu keluarga (KK) akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemohon pemberitahuan kepada

- untuk melengkapinya;
- 9. pemohon dapat mengakses *tracking* process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. dokumen Kartu keluarga (KK) yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan;
- 11. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen Kartu keluarga (KK) dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.
- layanan penerbitan kartu keluarga (KK) untuk Orang Asing belum dapat dilaksanakan secara online.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung (melalui LOKET):

- pemohon mengambil nomor antrian kartu keluarga (KK) di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan kartu keluarga (KK) dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses kartu keluarga (KK), namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian kartu keluarga (KK);
- 5. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen kartu keluarga (KK) kepada pemohon di loket pengambilan.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI)

Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau **link antrian.bandungkab.go.id** untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp.

Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Dokumen Kartu Keluarga (KK).

Pemohon memilih Jenis Layanan Kartu Keluarga (KK).

Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu.

Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Dokumen Kartu Keluarga (KK) dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) baik melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon.

Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan.


Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas vang dilakukan oleh petugas/Admin.

Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen Kartu Keluarga (KK) akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan

Pemohon dapat mengakses *tracking process* jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Dokumen Kartu Keluarga (KK) yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (Portable Document Format) sesuai piliban yang telah ditentukan.

Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram



		ketentuan yang berlaku.	
7	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB	
		b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00	

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

		Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA/D3 /S1.
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasie Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	 Front Office : 1 Orang Operator : 2 Orang Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. adanya Kode etik pegawai; 3. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.

7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : Adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon
	Pelayanan	melakukan pengajuan.
		• pelayanan langsung : apabila Kartu
		Keluarga sudah jadi namun belum
		diambil (tidak lebih dari 1 bulan),
		akan disimpan terlebih dahulu
		sampai pemohon mengambilnya. Jika
		dalam berkas permohonan ada nomor
		telepon pemohon akan dihubungi
		lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

3 . PENERBITAN KTP-EL BAGI PENDUDUK WNI DAN PENDUDUK ORANG ASING

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1. Persyaratan a. Penerbitan KTP-el Bara 1. telah berusia 17 kawin, atau pernah 2. KK. b. Penerbitan KTP-el datang dalam wilay datang dari luar wilaya 1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan Perwakilan Republik	tahun, sudah kawin; dan karena pindah ah NKRI atau
kawin, atau pernah 2. KK. b. Penerbitan KTP-el datang dalam wilay datang dari luar wilaya 1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	kawin; dan karena pindah ah NKRI atau
2. KK. b. Penerbitan KTP-el datang dalam wilay datang dari luar wilaya 1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	karena pindah ah NKRI atau
b. Penerbitan KTP-el datang dalam wilay datang dari luar wilaya 1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	ah NKRI atau
datang dalam wilay datang dari luar wilaya 1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	ah NKRI atau
datang dari luar wilaya 1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	
1. surat keterangan Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	h NKRI:
Disdukcapil Kabupa asal; 2. surat keterangan	
asal; 2. surat keterangan	-
2. surat keterangan	iten/Kota daerah
	nindah dari
	_
yang datang dari lua	,
dan	ar whayah man,
3. KK.	
c. Penerbitan KTP-el ka	rena perubahan
data bagi Pendud	-
Penduduk Orang Asin	g yang memiliki
izin tinggal tetap:	
1. KK;	
2. KTP-el lama;	
3. kartu izin tinggal ter	- ·
4. surat_keterangan/t	-
	dudukan dan
Peristiwa Penting.	.1 1
d. Penerbitan KTP	
perpanjangan bagi P Asing yang memiliki iz	_
Asing yang memiliki iz.	n unggar tetap:
2. KTP-el lama;	
3. Dokumen Perjalana	

4. kartu izin tinggal tetap. e. Penerbitan KTP-el hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing: 1. surat keterangan hilang dari kepolisian; 2. KTP-el yang rusak; 3. KK; 4. Dokumen Perialanan RI atau Dokumen Perjalanan; dan 5. kartu izin tinggal tetap. penerbitan KTP-el f. Perekaman dan baru di luar domisili: 1. tidak melakukan perubahan data Penduduk: dan 2. KK. 2. A. Pendaftaran Secara Online: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. pemohon Aplikasi mengakses SAKEDAP melalui Playstore Android atau antrian.bandungkab.go.id untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp; 2. klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi diri sebelum data memilih permohonan jenis Dokumen KTP-el; 3. pemohon memilih jenis layanan KTP-el: 4. pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu; setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pengambilan dokumen KTP-el dipilih dengan cara pengambilan langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA dengan sistem COD (cash on delivery) dan pemohon menentukan sendiri tanggal pengambilan pengiriman atau dokumen; 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan; 7. setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi oleh berkas yang dilakukan petugas/Admin; 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi **DITERIMA** DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen


- KTP-el akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- 9. pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. dokumen KTP-el yang sudah terbit akan dipacking menggunakan amplop POS untuk dikirim ke alamat pemohon atau pemohon bisa mengambil langsung ke Kantor Disdukcapil sesuai waktu yang telah dipilih.
- layanan penerbitan KTP-el untuk Orang Asing belum dapat dilaksanakan secara online.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket :


- pemohon mengambil nomor antrian KTP-el di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan KTP-el dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan KTP-el, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian KTP-el; dan
- 5. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen KTP-el kepada pemohon di loket pengambilan.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN KTP-el SECARA ONLINE

Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau <u>link antrian.bandungkab.go.id</u> untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp.



Pemohon memilih Jenis Layanan KTP-el.



4.	Biaya / tarif Produk Layanan	petugas pelayanan Disdukcapil, kecuali apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan, akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali. Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/ GRATIS) KTP-el Penduduk WNI dan Penduduk
6	-	Orang Asing
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Kotak Pengaduan; Telp/ Fax ke 022-5892126; Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp 0821 1861 2428; SMS Getaway ke 08156006060; Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id; Email Dinas ke Disdukcasip@bandungkab.go.id; Facebook ke disdukcasipkabbandung; Instagram ke disdukcasipbandung; Twitter @disdukcasipbdg; Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan; dan Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2010 1 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 12 Tahun 2014 Nomor tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung. 2 Sarana Prasarana tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor dan/atau Fasilitas antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, alat pemadam kebakaran, fotocopy, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung : security, customer

		service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA/D3/S1.
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasie Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila KTP-el sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.Briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2.melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PENDUDUK WNI DAN PENDUDUK ORANG ASING.

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN			URAIA	N	
1.	Persyaratan	A.	Penerbitan	Kartu	Identitas	Anak
			(KIA) Pendu	duk WN	Ί:	

		a. bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun 1. foto copy akta kelahiran
		2. foto copy kartu keluarga orang tua/ wali
		3. foto copy ktp-el kedua orang tua/ wali
		b. bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai
		dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari:
		 foto copy akta kelahiran foto copy kartu keluarga orang
		tua/ wali 3. foto copy ktp-el kedua orang tua/
		wali
		4. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar
		B. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Penduduk Orang Asing:
		a. bagi anak kurang dari 5 (lima)
		tahun: 1. foto copy dokumen perjalanan
		dan kartu izin tinggal tetap (kitap);
		2. foto copy akta kelahiran;3. foto copy kartu keluarga orang
		tua/ wali; dan
		4. foto copy ktp-el kedua orang tua/ wali.
		b. bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas)
		tahun kurang satu hari:
		1. foto copy dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal tetap
		(kitap); 2. foto copy akta kelahiran;
		3. foto copy kartu keluarga orang tua/ wali;
		4. foto copy ktp-el kedua orang tua/
		wali; dan 5. pas foto anak berwarna ukuran
		2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
2.	Sistem, Mekanisme,	A. Pendaftaran Secara Online :
	dan Prosedur	1. pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore
		Android atau link
		antrian.bandungkab.go.id untuk
		membuat akun dengan cara klik
		DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail
		atau nomor whatsapp;
		2. klik DAFTAR lalu pemohon
		melengkapi data diri sebelum
		memilih jenis permohonan dokumen Kartu Identitas Anak
		(KIA);
		3. pemohon memilih Jenis layanan
		Kartu Identitas Anak (KIA);
		4. pemohon membaca persyaratan

- terlebih dahulu;
- setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pengambilan dokumen Identitas Anak (KIA) dipilih dengan cara pengambilan langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA dengan sistem COD (cash on delivery) dan pemohon menentukan sendiri tanggal pengambilan atau pengiriman dokumen;
- 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan;
- 7. setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin;
- 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- 9. pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah terbit akan di packing menggunakan amplop POS untuk dikirim ke alamat Pemohon atau pemohon bisa mengambil langsung ke Kantor Disdukcapil sesuai waktu yang telah dipilih.
- layanan penerbitan biodata penduduk untuk Orang Asing belum dapat dilaksanakan secara online.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:

1. mengambil nomor antrian Kartu Identitas Anak (KIA) di loket antrian dan selanjutnya menunggu

- panggilan sesuai dengan nomor urut antrian
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan KIA dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan KIA, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan di tolak dan dikembalikan kepada pemohon;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian KIA;
- 5. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen KIA kepada pemohon di loket pengambilan.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SECARA ONLINE

Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau **link antrian.bandungkab.go.id** untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp.

Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA).

Pemohon memilih Jenis Layanan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu.


Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pengambilan dokumen kartu identitas anak (KIA) dipilih dengan cara pengambilan langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman PT. POS INDONESIA dengan sistem COD (cash on delivery) dan pemohon menentukan sendiri tanggal pengambilan atau pengiriman dokumen.

Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin.

Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya.

Pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kenendudukan)



		8. Instagram ke disdukcasipbandung ;
		9. Twitter @disdukcasipbdg;
		10. Tatap muka langsung melalui Meja
		Pelayanan Pengaduan; dan
		11. Pengaduan/saran/masukan yang
		tidak tertangani oleh petugas
		pelayanan, dilayani melalui
		mekanisme pengaduan sesuai dengan
		ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis:
		08.00-12.00 WIB
		12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00 WIB
		b. Jumat :
		08.00-11.30 WIB
		11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi

		kependudukan;
		nopoliadaman,
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;
		7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer
		service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA/D3/S1.
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasie Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang
	o annan i ciansana	2. Operator : 2 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
		2. adanya kode etik pegawai;

		3. tidak ada diskriminasi terhadap
		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : Adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon melakukan
	Pelayanan	pengajuan.
		• pelayanan langsung : apabila KIA sudah
		jadi namun belum diambil (tidak lebih
		dari 1 bulan), akan disimpan terlebih
		dahulu sampai pemohon
		mengambilnya. Jika dalam berkas
		permohonan ada nomor telepon
		pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

5. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH WNI (SKPWNI) ANTAR KAB/KOTA/PROVINSI

• Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI
		dalam wilayah NKRI :
		menunjukkan Kartu Keluarga (KK).
2.	Sistem, Mekanisme,	A. Pendaftaran Secara Online :
	dan Prosedur	1. pemohon mengakses Aplikasi
		SAKEDAP melalui Playstore Android
		atau link
		antrian.bandungkab.go.id untuk
		membuat akun dengan cara klik
		DAFTAR lalu mengisi nomor NIK
		KTP-el, data diri, alamat E-mail atau
		nomor Whatsapp;
		2. klik DAFTAR lalu pemohon
		melengkapi data diri sebelum
		memilih jenis permohonan
		Dokumen SKPWNI;
		3. pemohon memilih jenis layanan
		SKPWNI;
		4. pemohon membaca persyaratan
		terlebih dahulu;
		5. setelah persyaratan dirasa lengkap,
		selanjutnya pemohon menentukan
		pilihan pengiriman Dokumen
		SKPWNI dalam bentuk PDF (Portable
		Document Format) baik melalui E-
		mail atau nomor whatsapp

- pemohon;
- 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan;
- 7. setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin;
- 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi **DITERIMA** atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen SKPWNI akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap akan ada pemberitahuan maka kepada pemohon untuk melengkapinya;
- 9. pemohon dapat mengakses *tracking* process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. dokumen SKPWNI yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat E-mail atau nomor whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan; dan
- 11. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen SKPWNI dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:

- pemohon mengambil nomor antrian SKPWNI di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan SKPWNI dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan SKPWNI, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian SKPWNI; dan
 - s. setelah selesai diproses, petugas

akan memanggil dan menyerahkan SKPWNI dokumen pemohon di loket pengambilan. **BAGAN PROSEDUR PELAYANAN** PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA (SKPWNI) SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI) Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau **link antrian.bandungkab.go.id** untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp. Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Dokumen SKPWNI. Pemohon memilih Jenis Layanan SKPWNI. Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu. Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Dokumen biodata penduduk dalam bentuk PDF (Portable Document Format) baik melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon. Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas vang dilakukan oleh petugas/Admin Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen SKPWNI akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya. Pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dokumen SKPWNI yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat Email atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (Portable Document Formati sesuai pilihan yang telah ditentukan. Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen SKPWNI) dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.



			mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Waktu Pelayanan	a.	Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan

1		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
_		Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
1		
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	 dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran
		dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang
5	Jumlah Pelaksana	dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang 1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. adanya kode etik pegawai; 3. tidak ada diskriminasi terhadap
6	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang 1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. adanya kode etik pegawai; 3. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
6	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang 1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. adanya kode etik pegawai; 3. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan
6	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan	dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang 1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. adanya kode etik pegawai; 3. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon

		(tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor
		telepon pemohon akan dihubungi
		lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

6. PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG WNI (SKDWNI) ANTAR KAB/KOTA/PROVINSI

N O.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kab/Kota daerah asal; dan 2. KK bagi penduduk pendatang yang telah menetap dan berdomisili di Kabupaten Bandung dan bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk Kabupaten Bandung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. surat pernyataan permohonan pindah data, dari alamat domisili asal ke alamat domisili daerah tujuan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai cukup dan di ketahui oleh RT dan RW daerah tujuan; dan b. membawa dokumen kependudukan asli KK dan KTP-el daerah asal.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	


- 3. pemohon memilih jenis layanan SKDWNI;
- 4. pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu;
- 5. setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Dokumen SKDWNI dalam bentuk PDF (Portable Document Format) baik melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon;
- 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan;
- setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin;
- 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen SKDWNI akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- 9. pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10.dokumen SKDWNI yang sudah selesai akan dikirim ke alamat Email atau nomor whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (Portable Document Format) sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan; dan
- 11.pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen SKPWNI dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:

- 1. pemohon mengambil nomor antrian SKDWNI di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan

yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan SKDWNI dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan SKDWNI, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian SKDWNI; dan 5. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen SKDWNI kepada pemohon di loket pengambilan. **BAGAN PROSEDUR PELAYANAN** PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG WARGA NEGARA INDONESIA (SKDWNI) SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI) Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau <u>link antrian.bandungkab.go.id</u> untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp. Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Dokumen SKDWNI. Pemohon memilih Jenis Layanan SKDWNI. Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu. Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Dokumen biodata penduduk dalam bentuk PDF (Portable Document Format) baik melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon. Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas vang dilakukan oleh petugas/Admin. Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka dokumen SKDWNI akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya. Pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dokumen SKDWNI yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat Email atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (Portable Document Format) sesuai pilihan yang telah ditentukan. Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen

SKPWNI) dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.



			5 1 / / 1
		11	. Pengaduan/saran/masukan yang
			tidak tertangani oleh petugas
			pelayanan, dilayani melalui
			mekanisme pengaduan sesuai dengan
			ketentuan yang berlaku.
7	Waktu Pelayanan	a.	Senin-Kamis:
	-		08.00-12.00 WIB
			12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
			13.00-16.00 WIB
		b.	Jumat:
			08.00-11.30 WIB
			11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
			13.00-16.00


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;

		6 Denotranon Denota IV-large to Den 1
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
		2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;
		7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan	• dilakukan secara berjenjang mulai
	Internal	dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
		Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. • dilaksanakan secara kontinu.
		konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.

7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon
	Pelayanan	melakukan pengajuan.
		• pelayanan langsung : apabila SKDWNI
		sudah jadi namun belum diambil
		(tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor
		telepon pemohon akan dihubungi
		lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

7 . PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH ke LUAR NEGERI BAGI PENDUDUK WNI UNTUK MENETAP (SKPLN)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. KK; dan b. KTP-el.
2.	Sistem, Mekanisme,	Pendaftaran Secara Tatap Muka
	dan Prosedur	Langsung melalui Loket:
		 pemohon mengambil nomor antrian SKPLN di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; setelah berkas permohonan SKPLN dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan SKPLN, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya; pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian SKPLN; dan setelah selesai di proses, petugas akan memanggil dan menyerahkan dokumen SKPLN kepada pemohon di loket pengambilan.



		tidak ter	rtangani	oleh	petugas
		pelayanan,			melalui
		mekanism	e peng	aduan	sesuai
		dengan ket	tentuan ya	ang berl	aku.
7	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis	3 :		
		08.00-12.00	WIB		
		12.00-13.00	WIB (Jam	Istirah	at)
		13.00-16.00	WIB		
		b. Jumat :			
		08.00-11.30	WIB		
		11.30-13.00	WIB (Jan	ı Istirah	ıat)
		13.00-16.00	,		•


KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
	3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
	4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
	 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten
	Dasar Hukum

	Samuel Programme	Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.

7	Jaminan Keamanan	● pelayanan online : Adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon
	Pelayanan	melakukan pengajuan.
		● pelayanan langsung : apabila SKPLN
		sudah jadi namun belum diambil
		(tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor telepon
		pemohon akan dihubungi lewat
		telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

8. PENERBITAN SURAT KETERANGAN DATANG dari LUAR NEGERI (SKDLN)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. dokumen perjalanan Republik Indonesia ;dan b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil atau surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia.
2.	Sistem, Mekanisme,	Pendaftaran Secara Tatap Muka
	dan Prosedur	Langsung melalui Loket :
		 pemohon mengambil nomor antrian SKDLN di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; setelah berkas permohonan SKDLN dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan SKDLN, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian SKDLN; dan setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan



	Pelayanan Pengaduan; dan 11. Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7 Waktu Pelaya	


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi

		kependudukan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;
		7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang
		informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Pindah Datang Penduduk , Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

		2. adanya kode etik pegawai;
		3. tidak ada diskriminasi terhadap
		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon
	Pelayanan	melakukan pengajuan.
		• pelayanan langsung : apabila SKDLN
		sudah jadi namun belum diambil
		(tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor telepon
		pemohon akan dihubungi lewat
		telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

9. PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) BAGI ORANG ASING PEMEGANG KITAS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. dokumen perjalanan; dan
		b. kartu izin tinggal terbatas (KITAS).
2.	Sistem, Mekanisme,	Pendaftaran Secara Tatap Muka
	dan Prosedur	Langsung melalui Loket :
		1. pemohon mengambil nomor antrian
		SKTT di loket antrian dan
		selanjutnya menunggu panggilan
		sesuai dengan nomor urut antrian;
		2. pemohon menyerahkan formulir
		yang telah diisi dan ditandatangani
		berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
		3. setelah berkas permohonan SKTT
		dinyatakan lengkap dan benar,
		petugas akan memproses pengajuan
		SKTT, namun jika dinyatakan tidak
		lengkap berkas akan ditolak dan
		dikembalikan kepada pemohon
		untuk dilengkapi;
		4. pemohon menerima resi penerimaan
		berkas dan menunggu proses
		penyelesaian SKTT ; dan
		5. setelah selesai diproses, petugas
		akan memanggil dan menyerahkan
		dokumen SKTT kepada pemohon di
		loket pengambilan.



		11. Pengaduan/saran/masukan yang
		tidak tertangani oleh petugas
		pelayanan, dilayani melalui
		mekanisme pengaduan sesuai
		dengan ketentuan yang berlaku.
7	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis:
	-	08.00-12.00 WIB
		12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00 WIB
		b. Jumat :
		08.00-11.30 WIB
		11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;

	T	- ·
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Pindah Datang Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 2 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap

		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon
	Pelayanan	melakukan pengajuan.
		● pelayanan langsung : apabila SKTT
		sudah jadi namun belum diambil
		(tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor telepon
		pemohon akan dihubungi lewat
		telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

10. PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK WNI DAN PENDUDUK ORANG ASING

	1	
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 A. Persyaratan Pencatatan Akta Kelahiran penduduk WNI: 1. surat keterangan kelahiran; 2. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; 3. KK; dan 4. KTP-el.
		B. Persyaratan pencatatan Akta Kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
		C. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
		 Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan: surat keterangan kelahiran; buku nikah/kutipan akta
		perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan

dokumen perjalanan Republik dokumen Indonesia dan/atau perjalanan orang tua; atau keterangan pindah luar surat negeri. **E.** Pencatatan kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan: surat keterangan kelahiran; dokumen perjalanan; dan KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan. A. Pendaftaran Secara Online : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android link antrian.bandungkab.go.id untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor whatsapp; 2. klik DAFTAR lalu Pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Akta Kelahiran; 3. pemohon memilih Jenis Layanan Akta Kelahiran; 4. pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu; setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Akta Kelahiran PDF dalam bentuk (Portable Document Format) melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon; 6. pemohon mengisi formulir, mengupload kemudian formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan; 7. setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi dilakukan berkas yang oleh petugas/Admin; 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi **DITERIMA** DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka Akta Kelahiran akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya; pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses

- melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. kutipan Akta Kelahiran yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat Email atau nomor whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan;
- 11. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri kutipan Akta kelahiran dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.
- layanan penerbitan Akta Kelahiran untuk Orang Asing belum dapat dilaksanakan secara online.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:


- pemohon mengambil nomor antrian Akta Kelahiran di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- setelah berkas permohonan Akta Kelahiran dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan Akta Kelahiran, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas ditolak akan dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap;
- 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Akta Kelahiran ; dan
- 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon di loket pengambilan.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI)

Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau <u>link antrian.bandungkab.go.id</u> untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp

Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Akta Kelahiran

Pemohon memilih Jenis Layanan Akta Kelahiran



		akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran Penduduk WNI dan Akta Kelahiran Penduduk Orang Asing.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Telp/ Fax ke 022-5892126; Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp 0821 1861 2428; SMS Getaway ke 08156006060; Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id; Email Dinas ke Disdukcasip@bandungkab.go.id; Facebook ke disdukcasipkabbandung; Instagram ke disdukcasipbandung; Twitter @disdukcasipbdg; Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan; dan Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

		2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Kelahiran, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu.

		• konsisten dalam memberikan teguran
		dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang
		2. Operator : 5 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur
		(SOP);
		2. adanya kode etik pegawai;
		3. tidak ada diskriminasi terhadap
		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon melakukan
	Pelayanan	pengajuan.
		• pelayanan langsung : apabila Akta
		Kelahiran sudah jadi namun belum
		diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor telepon
8	Evolvosi Vinonio	pemohon akan dihubungi lewat telepon.
0	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan
	relaksalla	insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.
	L	positional minor ja posa jastasi.

11. PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN PENDUDUK WNI DAN PENDUDUK ORANG ASING

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	A.	

		9.	 Surat izin dari komandan bagi anggota TNI dan POLRI; kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan dalam perkawinan, jika ada; dan akta perjanjian perkawinan dari Notaris yang disahkan pada saat pencatatan perkawinan.
		В. Р	ersyaratan Akta Perkawinan Orang
			sing
		1.	surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau penghayat
		0	kepercayaan;
			. pas foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5(lima) lembar; . dokumen perjalanan;
		5.	. SKTT bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; . KK;
			. KTP-el; dan . izin dari negara atau perwakilan dari
			negaranya.
2.	Sistem, Mekanisme	A. Per	ndaftaran Secara Online :
	dan Prosedur	1.	SAKEDAP melalui Playstore Android
			atau link antrian.bandungkab.go.id untuk
			membuat akun dengan cara klik
			DAFTAR lalu mengisi nomor NIK
			KTP-el, data diri, alamat E-mail atau
			nomor whatsapp;
		2.	- -
			melengkapi data diri sebelum
			memilih jenis permohonan Akta
			Perkawinan;
		3.	pemohon memilih jenis layanan
		4	Akta Perkawinan;
		4.	r J
		5	terlebih dahulu; pemohon memilih tanggal untuk
] 3.	proses berkas oleh petugas;
		6.	
			kemudian mengupload formulir
			tersebut beserta berkas persyaratan
			yang telah ditetapkan;
		7.	setelah selesai mengupload,
			pemohon menunggu hasil verifikasi
			berkas yang dilakukan oleh
			petugas/Admin;
		8.	
			konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan
			lengkap dan benar maka akan
	Ī	1	wishap and belief make akall

- mendapat notifikasi penjadwalan tanggal pencatatan perkawinan yang dilaksanakan akan di kantor Disdukcapil secara tatap muka langsung dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- 9. pemohon datang langsung ke kantor Disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk melakukan pencatatan perkawinan;
- 10. pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perkawinan serta melakukan pencatatan pengesahan anak apabila ada anak luar kawin yang disahkan;
- 11. pemohon menunggu proses penyelesaian Akta Perkawinan;
- 12. petugas memproses akta dan kutipan Akta Perkawinan;
- 13. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon di loket pengambilan dan mengirim file kutipan akta perkawinan dalam bentuk PDF (Portable Document Format) ke alamat E-mail atau nomor whatsapp pemohon; dan
- 14. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri Kutipan Akta Perkawinan dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram;

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:

- pemohon mengambil nomor antrian Akta Perkawinan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan Akta Perkawinan dinyatakan lengkap dan benar pemohon diberi resi penerimaan berkas, kemudian petugas akan memproses pengajuan Akta Perkawinan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan di tolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. petugas pelayanan mengagendakan pelaksanaan pencatatan perkawinan;

- 5. pemohon datang kembali ke kantor Disdukcapil sesuai tanggal penjadwalan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan;
- 6. pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perkawinan serta melakukan pencatatan pengesahan anak apabila ada anak luar kawin yang disahkan;
- 7. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian Akta Perkawinan ;
- 8. setelah selesai di proses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon di loket pengambilan dan mengirim file kutipan akta perkawinan dalam bentuk PDF (Portable Document Format) ke Alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon; dan
- 9. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri Kutipan Akta Perkawinan dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN AKTA PERKAWINAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI)

Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau <u>link antrian.bandungkab.go.id</u> untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat Email atau nomor Whatsapp.

Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih ienis permohonan Akta Perkawinan.

Pemohon memilih Jenis Layanan Akta Perkawinan.

Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu.


Pemohon memilih tanggal untuk proses berkas oleh petugas.

Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin.

Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka akan mendapat notifikasi penjadwalan tanggal pencatatan perkawinan yang akan dilaksanakan di kantor Disdukcapil secara tatap muka langsung dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya.

Pemohon datang langsung ke kantor Disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk melakukan pencatatan perkawinan.



	T	
		prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan, akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Telp/ Fax ke 022-5892126 Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp 0821 1861 2428 SMS Getaway ke 08156006060; Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id Email Dinas ke Disdukcasip@bandungkab.go.id Facebook ke disdukcasipkabbandung; Instagram ke disdukcasipbandung; Twitter @disdukcasipbdg; Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan. Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	KOMPONEN Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
		2019 tentang relaksanaan Undang-

		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 6. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung;
		8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi;b. mampu bersikap sopan, ramah dan

		1
		komunikatif;
		c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan
4	Dengamagen Internal	d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	• dilakukan secara berjenjang mulai dari
		Kasi Perkawinan dan Perceraian, Kepala
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
		Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas.
		• dilaksanakan secara kontinu.
		• konsisten dalam memberikan teguran
		dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang
		2. Operator : 1 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur
		(SOP);
		2. adanya kode etik pegawai;
		3. tidak ada diskriminasi terhadap
		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon melakukan
	Pelayanan	pengajuan.
	-	• pelayanan langsung : apabila Akta
		Perkawinan sudah jadi namun belum
		diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan
		disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam
		berkas permohonan ada nomor telepon
		pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.
		permishatan kincija perayanan.

12. PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERCERAIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. salinan putusan pengadilan yang telah
		mempunyai kekuatan hukum tetap;
		2. kutipan akta perkawinan;
		3. KK; dan
		4. KTP-e1.
2.	Sistem, Mekanisme	A. Pendaftaran Secara Online :
	dan Prosedur	1. pemohon mengakses Aplikasi
		SAKEDAP melalui Playstore Android
		atau link
		antrian.bandungkab.go.id untuk

- membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor whatsapp;
- 2. klik DAFTAR lalu Pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Akta Perceraian;
- 3. pemohon memilih jenis layanan Akta Perceraian;
- 4. pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu;
- 5. pemohon memilih tanggal untuk proses berkas oleh petugas;
- 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan;
- 7. setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin;
- 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi **DITERIMA** DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka akan mendapat notifikasi penjadwalan tanggal pencatatan Perceraian yang dilaksanakan di kantor akan Disdukcapil secara tatap muka langsung dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemohon pemberitahuan kepada untuk melengkapinya;
- 9. pemohon datang langsung ke kantor Disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk melakukan pencatatan perceraian;
- 10. pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perceraian;
- 11. pemohon menunggu proses penyelesaian Akta Perceraian;
- 12. petugas memproses akta dan kutipan Akta Perceraian;
- 13. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon di loket pengambilan dan mengirim file kutipan akta Perceraian dalam bentuk PDF (Portable **Document** Format) alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon; dan

14.pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri Kutipan Akta Perceraian dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:

- 1. pemohon mengambil nomor antrian Akta Perceraian di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan Akta Perceraian dinyatakan lengkap dan benar pemohon diberi resi penerimaan berkas, kemudian petugas akan memproses pengajuan Akta Perceraian, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perceraian;
- 5. pemohon menerima resi penerimaan berkas dan menunggu proses penyelesaian Akta Perceraian ;
- 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon di loket pengambilan dan mengirim file kutipan Perceraian dalam bentuk PDF (Portable Document Format) Alamat E-mail atau nomor whatsapp pemohon; dan
- 7. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri Kutipan Akta Perceraian dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN AKTA PERCERAIAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI)


Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau link antrian.bandungkab.go.id untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat Email atau nomor Whatsapp.

Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Akta Perceraian .

Pemohon memilih Jenis Layanan Akta Perceraian.

Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu.

Pemohon memilih tanggal untuk proses berkas oleh petugas.



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri Kutipan Akta Perceraian dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram. 1(satu) hari setelah pemohon melaksanakan pencatatan Perceraian, kecuali apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan, akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Akta Perceraian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Telp/ Fax ke 022-5892126 Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp 0821 1861 2428 SMS Getaway ke 08156006060; Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id Email Dinas ke Disdukcasip@bandungkab.go.id; Facebook ke disdukcasipkabbandung; Instagram ke disdukcasipbandung; Twitter @disdukcasipbdg; Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan. Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 Nomor tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk Cara Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pelaksanaan tentang Peraturan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Penyelenggaraan tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung. Sarana Prasarana tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor dan/atau Fasilitas antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung : security, customer televisi, service, genset, cctv, ruang informasi dan pengaduan.

3	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1 • dilakukan secara berjenjang mulai dari
'	r engawasan memar	Kasi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. • dilaksanakan secara kontinu. • konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	 Front Office : 1 Orang Operator : 1 Orang Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode etik pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila Akta Perceraian sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

13. PENCATATAN KEMATIAN PENDUDUK WNI DAN PENDUDUK ORANG ASING

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------


	l n	1 0 17
1.	Persyaratan	 Surat Kematian, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan atau perusahaan pelayaran bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pendaftaran Secara Online: 1. pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau link antrian.bandungkab.go.id untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor whatsapp; 2. klik DAFTAR lalu Pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Akta Kematian; 3. pemohon memilih jenis layanan Akta Kematian; 4. pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu; 5. setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman Kutipan Akta Kematian dalam bentuk PDF (Portable Document Format) melalui E-mail atau nomor whatsapp

- pemohon;
- 6. pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan;
- 7. setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin;
- 8. pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka Akta Kematian akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- 9. pemohon dapat mengakses *tracking* process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- 10. kutipan Akta kematian yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat Email atau nomor whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan;
- 11. pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri kutipan Akta kematian dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.
- layanan penerbitan Akta Kematian untuk Orang Asing belum dapat dilaksanakan secara online.

B. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:

- pemohon mengambil nomor antrian Akta Kematian di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan Akta Kematian dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan Akta Kematian, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon

untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Akta Kematian; dan 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan Akta Kematian kepada pemohon di loket pengambilan. **BAGAN PROSEDUR PELAYANAN AKTA KEMATIAN SECARA ONLINE MELALUI** APLIKASI SAKEDAP (CETAK SENDIRI) Pemohon mengakses Aplikasi SAKEDAP melalui Playstore Android atau <u>link antrian.bandungkab.go.id</u> untuk membuat akun dengan cara klik DAFTAR lalu mengisi nomor NIK KTP-el, data diri, alamat E-mail atau nomor Whatsapp Klik DAFTAR lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan Akta Kematian Pemohon memilih Jenis Layanan Akta kematian Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pilihan pengiriman kutipan Akta kematian dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) melalui E-mail atau nomor Whatsapp pemohon Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/Admin Pemohon akan menerima pesan konfirmasi DITERIMA atau DITOLAK jika berkas dinyatakan lengkap dan benar maka Akta kematian akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya. Pemohon dapat mengakses tracking process jika berkas sedang diproses melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kutipan Akta kematian yang sudah selesai akan dikirim ke Alamat E-mail atau nomor Whatsapp pemohon dalam bentuk PDF (Portable Document Format) sesuai pilihan yang telah ditentukan Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri Akta kematian dengan menggunakan kertas HVS A4 ukuran 80 gram.



	08.00-12.00 WIB
	12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
	13.00-16.00 WIB
	b. Jumat:
	08.00-11.30 WIB
	11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
	13.00-16.00
1	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepandudukan:
		Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

		Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor
	dan/atau Fasilitas	antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang
		informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi;b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan
4	Pengawasan Internal	d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1● dilakukan secara berjenjang mulai dari
		 Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 1 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap
-	T ' T7	pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila Akta Kematian sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai
		pemohon mengambilnya. Jika dalam

		berkas permohonan ada nomor telepon
		pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

14. PELAYANAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. salinan penetapan pengadilan;
		b. kutipan akta kelahiran anak;
		c. KK orang tua angkat; dan
		d. KTP-e1; atau
		e. dokumen perjalanan bagi orang tua
		angkat Orang Asing.
2.	Sistem, Mekanisme	Pendaftaran Secara Tatap Muka
	dan Prosedur	Langsung melalui Loket :
		1. pemohon mengambil nomor antrian
		Layanan Pencatatan Pengangkatan
		Anak di loket antrian dan selanjutnya
		menunggu panggilan sesuai dengan
		nomor urut antrian;
		2. pemohon menyerahkan formulir yang
		telah diisi dan ditandatangani, berikut
		kelengkapan persyaratan yang telah
		ditentukan ke loket;
		3. setelah berkas permohonan layanan
		Pencatatan Pengangkatan Anak
		dinyatakan lengkap dan benar,
		petugas akan memproses pengajuan
		layanan Pencatatan Pengangkatan
		Anak, namun jika dinyatakan tidak
		lengkap berkas akan ditolak dan
		dikembalikan kepada pemohon untuk
		dilengkapi;
		4. pemohon menerima resi penerimaan
		berkas setelah persyaratan dinyatakan
		lengkap;

pemohon menunggu proses penyelesaian catatan pinggir Pengangkatan Anak pada kutipan Akta Kelahiran ; dan 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan catatan pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan akta Kelahiran kepada pemohon di loket pengambilan. Layanan Pencatatan Pengangkatan anak untuk saat ini belum dapat dilaksanakan secara online. **BAGAN PROSEDUR PELAYANAN** PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK SECARA TATAP MUKA LANGSUNG DI KANTOR DISDUKCAPIL Pemohon mengambil nomor antrian layanan Pencatatan Pengangkatan Anak di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; (5 s/d 10 menit) Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket pelayanan (5 s/d 10 menit) Jika berkas tidak berkas Pemeriksaan berkas lengkap dinyatakan (5 s/d 10 menit) maka tidak lengkap dan benar diproses diproses Berkas diproses (15 s/d 30 menit) tergantung jaringan Pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap (1 s/d 5 menit) Pemohon menunggu proses Setelah selesai diproses penyelesaian Pencatatan Pengangkatan Anak (15 s/d 30 menit) petugas akan memanggil dan menyerahkan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon di loket pengambilan (1 s/d 5 menit) 3. Jangka Waktu 1 (satu) hari s/d 3 (tiga) hari kerja sejak Penyelesaian dinyatakan lengkap persyaratan petugas pelayanan Disdukcapil, kecuali apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan, akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali. Biaya/Tarif Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN 4. BIAYA/GRATIS) 5. Produk Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak (Catatan Pinggir) 6. 1. Kotak Pengaduan; Penanganan Pengaduan, Saran dan Telp/ Fax ke 022-5892126 masukan Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp

		0821 1861 2428
		4. SMS Getaway ke 08156006060 ;
		5. Website Kab Bandung ke
		casip.bandungkab.go.id
		6. Email Dinas ke
		Disdukcasip@bandungkab.go.id;
		7. Facebook ke disdukcasipkabbandung ;
		8. Instagram ke disdukcasipbandung;
		9. Twitter @disdukcasipbdg;
		10. Tatap muka langsung melalui Meja
		Pelayanan Pengaduan.
		11. Pengaduan/saran/masukan yang
		tidak tertangani oleh petugas
		pelayanan, dilayani melalui mekanisme
		pengaduan sesuai dengan ketentuan
		yang berlaku.
		yang sonana.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis :
	J	08.00-12.00 WIB
		12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00 WIB
		b. Jumat :
		08.00-11.30 WIB
		11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
		2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara

		Dandaftanan Dandardala dan Danastatan
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
		tentang Formulir dan buku yang
		digunakan dalam administrasi
		kependudukan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
		Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
		Penyelenggaraan Administrasi
		Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
		Nomor 12 Tahun 2014 tentang
		perubahan atas Peraturan Daerah
		Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
		2010 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan di
		Kabupaten Bandung;
		7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2
		Tahun 2019 tentang Persyaratan dan
		Tatacara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor
	dan/atau Fasilitas	antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu,
		meja layanan, lemari baca, toilet umum,
		toilet disabilitas, ac, layanan khusus
		disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola,
		fotocopy, alat pemadam kebakaran,
		formulir isian, aplikasi siak, komputer,
		printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer
		service, genset, cctv, televisi, ruang
		informasi dan pengaduan.
	V	
3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi;
		b. mampu bersikap sopan, ramah dan
		komunikatif ;
		c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	• dilakukan secara berjenjang mulai dari
	3 6-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2	Kasi Perubahan Status Anak,
		Pewarganegaraan dan kematian, Kepala
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
		Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas.
		• dilaksanakan secara kontinu.
		• konsisten dalam memberikan teguran
5	Jumlah Pelaksana	dan sanksi.
3	Juillali Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 1 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
ĺ		o. Totagao mani ai Dinao . Totang


6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

15. PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing; b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. kutipan akta kelahiran anak; d. KK ayah atau ibu; e. KTP-e1; atau f. dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
		 Pencatatan Pengakuan Anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket :

- 1. pemohon mengambil nomor antrian layanan pencatatan pengakuan anak di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan layanan pencatatan pengakuan anak dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan pencatatan pengakuan anak, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap;
- 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Akta Pengakuan Anak dan catatan pinggir Pengakuan Anak pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran;
- 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon di loket pengambilan.
- Layanan Pencatatan Pengakuan anak untuk saat ini belum dapat dilaksanakan secara online.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK SECARA TATAP MUKA LANGSUNG DI KANTOR DISDUKCAPIL



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemohon menunggu proses penyelesaian Pencatatan Pengakuan Anak (15 s/d 30 menit) 1 (satu) hari s/d 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan Disdukcapil, kecuali apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan,
		akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengakuan Anak dan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	yang telah diberikan catatan pinggir 1. Kotak pengaduan; 2. Telp/ Fax ke 022-5892126 3. Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp 0821 1861 2428 4. SMS Getaway ke 08156006060; 5. Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id 6. Email Dinas ke Disdukcasip@bandungkab.go.id; 7. Facebook ke disdukcasipkabbandung; 8. Instagram ke disdukcasipbandung; 9. Twitter @disdukcasipbdg; 10. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan. 11. Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006

Administrasi Kependudukan tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Pendaftaran Cara Penduduk Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 12 Nomor Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan atas Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung. 2 Sarana Prasarana tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor dan/atau Fasilitas antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, disabilitas, ac, layanan khusus tempat bermain anak, ruang disabilitas, laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, pemadam kebakaran, alat

		formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang
		informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi;
		b. mampu bersikap sopan, ramah dan
		komunikatif ;
		c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan
4	Pengawasan Internal	d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1 • dilakukan secara berjenjang mulai dari
	i ciigawasan micinai	Kasi Perubahan Status Anak,
		Pewarganegaraan dan kematian, Kepala
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
		Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas.
		• dilaksanakan secara kontinu.
		• konsisten dalam memberikan teguran
		dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang
		2. Operator : 1 Orang3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur
	0 44	(SOP);
		2. adanya kode etik pegawai;
		3. tidak ada diskriminasi terhadap
		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon melakukan
	Pelayanan	pengajuan. ● pelayanan langsung : apabila dokumen
		administrasi kependudukan sudah jadi
		namun belum diambil (tidak lebih dari 1
		bulan), akan disimpan terlebih dahulu
		sampai pemohon mengambilnya. Jika
		dalam berkas permohonan ada nomor
		telepon pemohon akan dihubungi lewat
	D 1 '77' '	telepon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	rciaksaila	internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

16. PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yan menerangkan terjadinya peristiw perkawinan agama atau kepercayaa terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjad sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; d. KTP-e1; dan e. dokumen perjalanan bagi ayah atau ib Orang Asing. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Secara Tatap Muk Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antria Layanan Pencatatan Pengesahan Ana di loket antrian dan selanjutny menunggu panggilan sesuai denga nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yan telah diisi dan ditandatangani, berikt kelengkapan persyaratan yang tela ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layana Pencatatam Pengesahan Ana dinyatakan lengkap dan benar, petuga akan memproses pengajuan layana Pencatatan Pengesahan Anak, namu jika dinyatakan tidak lengkap berka akan ditolak dan dikembalikan kepad pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaa berkas setelah persyaratan dinyataka lengkap; 5. pemohon menunggu prose penyelesaian Akta Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana pada register Akta Kelahiran; 6. setelah selesai diproses, petugas aka memanggil dan menyerahkan Kutipa Akta Pencatatan Sipil yang tela diberikan catatan pinggir kepad pemohon di loket pengambilan. 1 layanan pencatatan pengesahan ana untuk saat ini belum dapa dilaksanakan secara online. BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN PENCATATAN PENCATATAN ANAK	No.	KOMPONEN	URAIAN
Orang Asing. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Secara Tatap Muk Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antria Layanan Pencatatan Pengesahan Ana di loket antrian dan selanjutny menunggu panggilan sesuai denga nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yan telah diisi dan ditandatangani, beriku kelengkapan persyaratan yang tela ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layana Pencatatan Pengesahan Ana dinyatakan lengkap dan benar, petuga akan memproses pengajuan layana Pencatatan Pengesahan Anak, namu jika dinyatakan tidak lengkap berka akan ditolak dan dikembalikan kepad pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaa berkas setelah persyaratan dinyataka lengkap; 5. pemohon menunggu prose penyelesaian Akta Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana pada register Akta Kelahiran; 6. setelah selesai diproses, petugas aka memanggil dan menyerahkan Kutipa Akta Pencatatan Sipil yang tela diberikan catatan pinggir kepad pemohon di loket pengambilan. • layanan pencatatan pengesahan ana untuk saat ini belum dapa dilaksanakan secara online. BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK SECARA TATAP MUKA LANGSUNG D KANTOR DISDUKCAPIL			a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua;
dan Prosedur Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antria Layanan Pencatatan Pengesahan Ana di loket antrian dan selanjutny menunggu panggilan sesuai denga nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yan telah diisi dan ditandatangani, beriku kelengkapan persyaratan yang tela ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layana Pencatatan Pengesahan Ana dinyatakan lengkap dan benar, petuga akan memproses pengajuan layana Pencatatan Pengesahan Anak, namu jika dinyatakan tidak lengkap berke akan ditolak dan dikembalikan kepad pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaa berkas setelah persyaratan dinyataka lengkap; 5. pemohon menunggu prose penyelesaian Akta Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana dan catatan pinggir Pengesahan Ana pada register Akta Kelahiran da kutipan Akta Kelahiran; 6. setelah selesai diproses, petugas aka memanggil dan menyerahkan Kutipa Akta Pencatatan Sipil yang tela diberikan catatan pinggir kepad pemohon di loket pengambilan. • layanan pencatatan pengesahan ana untuk saat ini belum dapa dilaksanakan secara online. BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK SECARA TATAP MUKA LANGSUNG D KANTOR DISDUKCAPIL			e. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket pelayanan (5 s/d 10 menit)		1	Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan Pengesahan Anak di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan Pengesahan Anak dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan Pengesahan Anak, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Akta Pengesahan Anak dan catatan pinggir Pengesahan Anak pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran; 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon di loket pengambilan. • layanan pencatatan pengesahan anak untuk saat ini belum dapat dilaksanakan secara online. BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK SECARA TATAP MUKA LANGSUNG DI KANTOR DISDUKCAPIL Pemohon mengambil nomor antrian layanan Pencatatan Pengesahan Anak di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; (5 s/d 10 menit)




NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.

0	Carana Dragarana	tompot poplin tompot ausi tangan naman
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang
		informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	• dilakukan secara berjenjang mulai dari
		Kasi Perubahan Status Anak,
		Pewarganegaraan dan kematian, Kepala
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
		Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. • dilaksanakan secara kontinu.
		• konsisten dalam memberikan teguran
		dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang
		2. Operator : 1 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
6	Jaminan Pelayanan	4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);5. adanya kode etik pegawai;
6	Jaminan Pelayanan	4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);5. adanya kode etik pegawai;6. tidak ada diskriminasi terhadap
	·	4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);5. adanya kode etik pegawai;6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
7	Jaminan Keamanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan
	Jaminan Keamanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon. 1. briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon. briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon. briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; melalui Survey Kepuasan Masyarakat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 4. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. adanya kode etik pegawai; 6. tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon. briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan;

	peningkatan kinerja pelayanan.

17. PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. salinan penetapan pengadilan negeri;
1	rersyaratar	b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
		c. KK;
		d. KTP-el; dan
		e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
2.	Sistem, Mekanisme	Pendaftaran Secara Tatap Muka
	dan Prosedur	Langsung melalui Loket :
		1. pemohon mengambil nomor antrian
		layanan pencatatan perubahan nama di
		loket antrian dan selanjutnya
		menunggu panggilan sesuai dengan
		nomor urut antrian;
		2. pemohon menyerahkan formulir yang
		telah diisi dan ditandatangani, berikut
		kelengkapan persyaratan yang telah
		ditentukan ke loket;
		3. setelah berkas permohonan layanan
		pencatatan perubahan nama
		dinyatakan lengkap dan benar, petugas
		akan memproses pengajuan layanan pencatatan perubahan nama, namun
		jika dinyatakan tidak lengkap berkas
		akan ditolak dan dikembalikan kepada
		pemohon untuk dilengkapi;
		4. pemohon menerima resi penerimaan
		berkas setelah persyaratan dinyatakan
		lengkap;
		5. pemohon menunggu proses
		penyelesaian pencatatan perubahan
		nama;
		6. setelah selesai diproses, petugas akan
		memanggil dan menyerahkan Kutipan
		Akta Pencatatan Sipil yang telah
		diberikan catatan pinggir perubahan
		nama kepada pemohon di loket
		pengambilan.
		 Layanan Pencatatan Perubahan Nama
		untuk saat ini belum dapat
		dilaksanakan secara online.
L		anamanan beara unine.



		ketentuan yang berlaku.
7	W-1-t D-1	- Carrie Varrie
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis :
		08.00-12.00 WIB
		12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00 WIB
		b. Jumat :
		08.00-11.30 WIB
		11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
		13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah


	T	77.1
		Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 1 Orang 3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor

		telepon pemohon akan dihubungi lewat
		telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

18. PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WARGA NEGARA ASING MENJADI WNI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pencatatan perubahan status
		kewarganegaraan dari warga negara
		asing menjadi WNI di wilayah Negara
		Kesatuan Republik Indonesia;
		b. Pencatatan bagi anak yang lahir dari
		perkawinan campuran, yang telah
		memilih menjadi WNI atau warga negara
		asing:
		■ Pencatatan perubahan status
		kewarganegaraan sebagaimana
		dimaksud dalam huruf a dan b harus
		memenuhi persyaratan:
		1. petikan Keputusan Presiden tentang
		pewarganegaraan dan berita acara
		pengucapan sumpah atau pernyataan
		janji setia atau petikan Keputusan
		Menteri yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang
		hukum tentang perubahan status
		kewarganegaraan;
		2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
		3. KK;
		4. KTP-e1; dan
		5. dokumen perjalanan
		c. Anak berkewarganegaraan ganda yang
		memilih menjadi WNI untuk dibuatkan
		catatan pinggir pada akta kelahiran
		berstatus WNI, harus memenuhi
		persyaratan:
		1. petikan Keputusan Presiden tentang
		pewarganegaraan dan berita acara
		pengucapan sumpah atau
		pernyataan janji setia atau petikan
		Keputusan Menteri yang
		menyelenggarakan urusan

_	<u></u>	
		pemerintahan di bidang hukum
		tentang perubahan status
		kewarganegaraan;
		2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
		3. KK; dan
		4. KTP-e1.
		d. Anak yang telah memiliki sertifikat bukti
		pendaftaran anak berkewarganegaraan
		ganda dari kantor imigrasi atau
		perwakilan Republik Indonesia untuk
		dibuatkan catatan pinggir pada akta
		kelahiran berstatus WNI dan warga
		negara asing;
		e. Anak berkewarganegaraan ganda yang
		memilih menjadi warga negara asing
		wajib melapor ke Disdukcapil dengan
		menyerahkan surat bukti penyerahan
		dokumen kewarganegaraan dan
		keimigrasian serta dibuatkan catatan
		pinggir pada akta kelahiran berstatus
		warga negara asing ; dan
		f. Dalam hal anak berkewarganegaraan
		ganda tidak memilih salah satu
		kewarganegaraan, anak
		berkewarganegaraan ganda wajib
		melapor ke Disdukcapil dengan
		-
		menyerankan izin tinggal tetap dan
		menyerahkan izin tinggal tetap dan dibuatkan catatan pinggir pada akta
		dibuatkan catatan pinggir pada akta
2.	Sistem, Mekanisme	dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket:
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan,
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap;
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 5. pemohon menunggu proses
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Pencatatan perubahan perubahan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan; dan
2.		dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket; 3. setelah berkas permohonan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan Pencatatan perubahan Status Kewarganeraan, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 5. pemohon menunggu proses penyelesaian Pencatatan perubahan perubahan



	4 03/0 0 4 1 00/15/00/00
	4. SMS Getaway ke 08156006060 ;
	5. Website Kab Bandung ke
	casip.bandungkab.go.id
	6. Email Dinas ke
	Disdukcasip@bandungkab.go.id;
	7. Facebook ke disdukcasipkabbandung ;
	8. Instagram ke disdukcasipbandung;
	9. Twitter @disdukcasipbdg;
	10. Tatap muka langsung melalui Meja
	Pelayanan Pengaduan.
	11. Pengaduan/saran/masukan yang
	tidak tertangani oleh petugas
	pelayanan, dilayani melalui mekanisme
	pengaduan sesuai dengan ketentuan
	yang berlaku.
	y array of the state of the sta
7. Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis:
	08.00-12.00 WIB
	12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat)
	13.00-16.00 WIB
	b. Jumat:
	08.00-11.30 WIB
	11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat)
	13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	KOMPONEN Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara

		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
		tentang Formulir dan buku yang
		digunakan dalam administrasi
		kependudukan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
		Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
		Penyelenggaraan Administrasi
		Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
		Nomor 12 Tahun 2014 tentang
		perubahan atas Peraturan Daerah
		Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
		2010 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan di
		Kabupaten Bandung;
		7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2
		Tahun 2019 tentang Persyaratan dan
		Tatacara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor
	dan/atau Fasilitas	antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu,
		meja layanan, lemari baca, toilet umum,
		toilet disabilitas, ac, layanan khusus
		disabilitas, tempat bermain anak, ruang
		laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran,
		formulir isian, aplikasi siak, komputer,
		printer, atk.
		fasilitas pendukung : security, customer
		service, genset, cctv, televisi, ruang
		informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer dan
		Teknologi Informasi;
		b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
		c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan
A	Daniel Trial	d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Perubahan Status Anak,
		Pewarganegaraan dan kematian, Kepala
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
		Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas.
		• dilaksanakan secara kontinu.
		● konsisten dalam memberikan teguran
		dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang
		2. Operator : 1 Orang
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang


6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
		2. adanya kode etik pegawai;
		3. tidak ada diskriminasi terhadap
		pemohon.
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon melakukan
	Pelayanan	pengajuan.
		• pelayanan langsung : apabila dokumen
		administrasi kependudukan sudah jadi
		namun belum diambil (tidak lebih dari 1
		bulan), akan disimpan terlebih dahulu
		sampai pemohon mengambilnya. Jika
		dalam berkas permohonan ada nomor
		telepon pemohon akan dihubungi lewat
		telepon.
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan
		insidental terkait program kegiatan
		dan pelayanan;
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan
		sebagai upaya perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

19. PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
		melalui pengadilan :
		a. salinan putusan pengadilan yang
		telah mempunyai kekuatan hukum
		tetap;
		b. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang
		dibatalkan;
		c. KK; dan
		d. KTP-el.
		2. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
		tanpa melalui pengadilan/ Contrarius
		actus :
		a. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang
		dibatalkan;
		b. dokumen pendukung yang
		menguatkan pembatalan;
		c. Kk;
		d. KTP-el; atau
		e. surat pernyataan tanggung jawab
		mutlak.
2.	Sistem, Mekanisme	Pendaftaran Secara Tatap Muka
	dan Prosedur	Langsung melalui Loket: 1. pemohon mengambil nomor antrian
		1. pemonon mengamon nomol antilan

- Layanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan layanan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan Layanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap;
- 5. pemohon menunggu proses penyelesaian layanan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil; dan
- setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan / sesuai dengan permohonan, kepada pemohon di loket pengambilan.
- layanan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil untuk saat ini belum dapat dilaksanakan secara online.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL SECARA TATAP MUKA LANGSUNG DI KANTOR DISDUKCAPIL



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari s/d 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan Disdukcapil, kecuali apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan, akan diselesaikan pada hari berikutnya atau setelah jarkomdat sudah terkoneksi kembali.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIKENAKAN BIAYA/GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan/ sesuai dengan permohonan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Kotak pengaduan; Telp/ Fax ke 022-5892126 Nomor Layanan Pengaduan Whatsapp 0821 1861 2428 SMS Getaway ke 08156006060; Website Kab Bandung ke casip.bandungkab.go.id; Email Dinas ke Disdukcasip@bandungkab.go.id; Facebook ke disdukcasipkabbandung; Instagram ke disdukcasipbandung; Twitter @disdukcasipbdg; Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan. Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin-Kamis: 08.00-12.00 WIB 12.00-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00 WIB b. Jumat: 08.00-11.30 WIB 11.30-13.00 WIB (Jam Istirahat) 13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Tahun 2006 Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk Cara dan Pencatatan Sipil; 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Formulir dan buku tentang yang digunakan dalam administrasi kependudukan; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 12 Tahun 2014 Nomor tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung. 2. Sarana Prasarana tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, dan/atau Fasilitas meja layanan, lemari baca, toilet umum, disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung : security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.

3	Kompetensi Pelaksana	a. terampil mengoperasikan komputer			
		dan Teknologi Informasi;			
		b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;			
		c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan			
		d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1			
4	Pengawasan Internal	• dilakukan secara berjenjang mulai dari			
		Kasi Perubahan Status Anak,			
		Pewarganegaraan dan kematian, Kepala			
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,			
		Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas.			
		• dilaksanakan secara kontinu.			
		• konsisten dalam memberikan teguran			
5	Jumlah Pelaksana	dan sanksi. 1. Front Office : 1 Orang			
5	Juillan Pelaksana	1. Front Office : 1 Orang 2. Operator : 1 Orang			
		3. Petugas Adm di Dinas : 1 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	1. adanya Standar Operasional Prosedur			
		(SOP);			
		2. adanya kode etik pegawai;			
		3. tidak ada diskriminasi terhadap			
		pemohon.			
7	Jaminan Keamanan	• pelayanan online : adanya pesan			
	dan Keselamatan	konfirmasi setelah pemohon melakukan			
	Pelayanan	pengajuan.			
		• pelayanan langsung : apabila dokumen			
		administrasi kependudukan sudah jadi			
		namun belum diambil (tidak lebih dari 1			
		bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika			
		dalam berkas permohonan ada nomor			
		telepon pemohon akan dihubungi lewat			
		telepon.			
8	Evaluasi Kinerja	1. briefing staff dan rapat koordinasi			
	Pelaksana	internal rutin setiap bulan dan			
		insidental terkait program kegiatan dan			
		pelayanan;			
		2. melalui Survey Kepuasan Masyarakat			
1	1	(CVM) accord matin don bouled minter			
		(SKM) secara rutin dan berkelanjutan			
		sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.			

20. PELAYANAN PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No.	KOMPONEN		URAIAN			
1.	Persyaratan	1.	Pencatatan	Pembetulan	Akta	
			Pencatatan	Sipil	dengan	
			permohonan dari subjek akta:			

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipl ; dan
- b. kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- 2. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta.
- 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pendaftaran Secara Tatap Muka Langsung melalui Loket (Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta):

- 1. pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian;
- 2. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani, berikut kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan ke loket;
- 3. setelah berkas permohonan layanan pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan memproses pengajuan layanan pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil, namun jika dinyatakan tidak lengkap berkas akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- 4. pemohon menerima resi penerimaan berkas setelah persyaratan dinyatakan lengkap;
- 5. pemohon menunggu proses penyelesaian layanan pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil; dan
- 6. setelah selesai diproses, petugas akan memanggil dan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan / sesuai dengan permohonan, kepada pemohon di loket pengambilan.
- layanan pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk saat ini belum dapat dilaksanakan secara online.

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN
PENCATATAN PEMBETULAN AKTA
PENCATATAN SIPIL SECARA TATAP
MUKA LANGSUNG DI KANTOR
DISDUKCAPIL

Pemohon mengambil nomor antrian Layanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil di loket antrian dan selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian; (5 s/d 10 menit)



13.00-16.00

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006		
		tentang Administrasi Kependudukan		
		sebagaimana telah diubah dengan		
		Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013		
		tentang Perubahan atas Undang–		
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		
		Administrasi Kependudukan;		
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun		
		2019 tentang Pelaksanaan Undang-		
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		
		Administrasi Kependudukan		
		sebagaimana telah diubah dengan		
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		
		tentang Perubahan atas Undang-undang		
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang		
		Administrasi Kependudukan;		
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun		
		2018 Tentang persyaratan dan Tata		
		Cara Pendaftaran Penduduk dan		
		Pencatatan Sipil;		
		4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019		
		tentang Peraturan Pelaksanaan		
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun		
		2018 tentang Persyaratan dan tatacara		
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan		
		Sipil;		
		5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019		
		tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi		
		kependudukan;		
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung		
		Nomor 1 Tahun 2010 Tentang		
		Penyelenggaraan Administrasi		
		Kependudukan di Kabupaten Bandung		
		sebagaimana telah diubah dengan		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bandung		
		Nomor 12 Tahun 2014 tentang		
		perubahan atas Peraturan Daerah		
		Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun		
		2010 tentang Penyelenggaraan		
		Administrasi Kependudukan di		
		Kabupaten Bandung;		
		7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2		
		Tahun 2019 tentang Persyaratan dan		
		Tatacara Pendaftaran Penduduk dan		

		Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	tempat parkir, tempat cuci tangan, nomor antrian, ruang tunggu dan kursi tunggu, meja layanan, lemari baca, toilet umum, toilet disabilitas, ac, layanan khusus disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, koperasi disdukcapil, mushola, fotocopy, alat pemadam kebakaran, formulir isian, aplikasi siak, komputer, printer, atk. fasilitas pendukung: security, customer service, genset, cctv, televisi, ruang informasi dan pengaduan.
3	Kompetensi Pelaksana	 a. terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi; b. mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan d. pendidikan formal SMA,D3 dan S1
4	Pengawasan Internal	 dilakukan secara berjenjang mulai dari Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas. dilaksanakan secara kontinu. konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	 Front Office : 1 Orang Operator : 1 Orang Petugas Adm di Dinas : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kode etik pegawai; tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pelayanan online : adanya pesan konfirmasi setelah pemohon melakukan pengajuan. pelayanan langsung : apabila dokumen administrasi kependudukan sudah jadi namun belum diambil (tidak lebih dari 1 bulan), akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan ada nomor telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	briefing staff dan rapat koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; melalui Survey Kepuasan Masyarakat

	(SKM) sec	cara rutin	dan berkelar	njutan	
	sebagai	upaya	perbaikan	dan	
	peningkatan kinerja pelayanan.				

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

TTD

<u>Drs. H. S A L I M I N., M.Si</u> NIP. 19620111 198603 1 010